



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

LAPORAN KEGIATAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**
Jl. Dg Bonto No 4 Pangkajene - 90617
Email : kab_pangkajenekepulauan@kpu.go.id



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dapat menyusun dan menyajikan Dokumen Layanan Informasi Publik Tahun 2024 ini sebagai bagian dari komitmen KPU Kabupaten Pangkep dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan akuntabel, KPU Kabupaten Pangkep melalui PPID senantiasa berupaya memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dokumen ini memuat capaian, kebijakan, serta pelaksanaan layanan informasi publik selama tahun 2024, termasuk jenis-jenis informasi yang tersedia, mekanisme permohonan informasi, serta upaya peningkatan kualitas layanan kepada Masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak yang demokratis.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Pangkep. Semoga dokumen ini dapat menjadi sarana akuntabilitas, transparansi, serta wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Akhir kata, semoga laporan ini memberikan manfaat serta menjadi bahan evaluasi dan pengembangan layanan informasi publik yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pangkajene, 29 Agustus 2025
Sekretaris,
AGUSALIM



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
B. Dasar Hukum Pelayanan Informasi Publik	3
C. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	4
1. Sarana dan Prasarana	4
2. Sumber Daya Manusia	8
3. Anggaran Pelayanan	13
D. Rincian Layanan Informasi Publik	13
1. Jumlah Pemohon Informasi Publik.....	13
2. Waktu Layanan Informasi Publik.....	15
3. Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan dan Ditolak	15
E. Rincian Penyelesaian Sengketa	16
F. Kendala Pengelolaan Layanan Informasi Publik	16
G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	17
H. Penutup	18

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kebijakan pelayanan informasi publik merupakan komitmen lembaga dalam mewujudkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Kebijakan ini disusun dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dalam memperoleh akses informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Beberapa prinsip utama dalam kebijakan pelayanan informasi publik yang diterapkan meliputi:

1. **Transparansi:** Menyediakan informasi publik secara terbuka, proaktif, dan mudah diakses;
2. **Akuntabilitas:** Informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. **Keadilan dan Non-diskriminatif:** Setiap pemohon informasi diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi;
4. **Kepatuhan Hukum:** Pelayanan informasi dilakukan dengan mematuhi seluruh regulasi terkait, termasuk informasi yang dikecualikan, dan

5. Efisiensi dan Efektivitas: Proses pelayanan informasi dilakukan secara cepat, tepat, dan hemat sumber daya.

Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian menindaklanjuti regulasi tersebut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan kemudian memiliki komitmen untuk mempertanggungjawabkan setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan kepada masyarakat dengan menyediakan ruang informasi secara terbuka dan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin mengetahui dan membutuhkan informasi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 F UUD 1945, bahwa “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pada konteks local KPU Kabupaten Pangkep melalui PPID senantiasa melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap kebijakan pelayanan informasi publik untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat. Senantiasa berupaya untuk mengubah bentuk-bentuk pelayanan informasi konvensional ke bentuk layanan terkini yang lebih modern sebagai upaya untuk

meningkatkan pelayanan informasi dengan prinsip adil dan terbuka meskipun tetap memiliki batasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Citra sebagai badan publik yang akuntabel dan kredibel sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik kepada KPU Kabupaten Pangkep.

Upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangkep dalam pelayanan informasi publik untuk menjadi lebih modern diantaranya adalah menyediakan seluruh informasi badan publik, informasi pemilu dan pemilihan ke dalam website resmi badan publik yaitu www.jateng.kpu.go.id, website resmi PPID membuka layanan komunikasi menggunakan aplikasi percakapan online melalui WhatsApp, layanan online ini diharapkan dapat lebih mempermudah dan mempercepat prosedur permohonan informasi serta memberikan edukasi terkait info kelembagaan dan kepemiluan kepada masyarakat. Bahkan KPU Republik Indonesia membuat tagline #KPUMelayani yang dicantumkan dalam setiap pemberitaan, karena pada hakekatnya adalah KPU sebagai lembaga pemerintah merupakan pelayan masyarakat melalui pelayanan publik, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan menunjukkan seberapa baiknya kualitas pelayanan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana

Setiap permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID KPU Kabupaten Pangkep akan dilayani melalui mekanisme layanan informasi publik PPID KPU Kabupaten Pangkep. Pemohon informasi publik bisa mengajukan permohonan melalui berbagai sarana yang tersedia, dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi KTP elektronik bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai WNI, atau surat tanda

pengesahan badan hukum dan hak asasi manusia bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai badan hukum Indonesia.

Sarana layanan informasi publik yang disediakan PPID KPU Kabupaten Pangkep bagi pemohon yang secara langsung datang ke kantor KPU Kabupaten Pangkep maupun yang melalui online cukup beragam, sebagai berikut:

- a. Ruang Layanan Informasi Publik/ Desk Informasi Publik Ruang layanan informasi publik digunakan petugas untuk memberikan layanan informasi publik. Ruangan ini cukup strategis karena berada dekat pintu masuk utama KPU Kabupaten Pangkep. Sehingga pemohon informasi publik yang datang secara langsung ke kantor dapat dengan mudah menemukan ruang pelayanan informasi. Ruang layanan informasi publik PPID KPU Kabupaten Pangkep memiliki ruang tersendiri di kantor KPU Kabupaten Pangkep. Untuk menunjang layanan informasi publik, ruangan dilengkapi dengan meja front desk dan kursi petugas serta kursi bagi pemohon informasi, 1 unit PC, 1 Printer, 1 unit AC, formulir permohonan, Daftar Informasi Publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan, alur permohonan informasi, maklumat, 7 alur pengajuan keberatan, kursi tunggu untuk 6 orang, akses wifi, dan papan informasi/ data.. Sedangkan papan penanda ruangan informasi dan banner-bannrer di depan pintu masuk yang berisi berbagai data dan informasi dan kemudahan dalam mengakses layanan PPID dibutuhkan oleh masyarakat pemohon

informasi. Misalnya daftar pemilih, daerah pemilihan, perolehan suara, pembagian kursi dan lain sebagainya.

b. Layanan Informasi Digital

Permohonan dan pencarian informasi publik yang ditujukan pada KPU Kabupaten Pangkep dapat juga dilakukan secara online. Layanan informasi publik secara online tersedia melalui website utama, laman website e-PPID, email, dan media sosial sebagai berikut:

- Website utama KPU Kabupaten Pangkep

Website Resmi KPU Kabupaten Pangkep menjadi salah satu media yang menyediakan informasi terkait kegiatan, kebijakan, hasil keputusan dari KPU Kabupaten Pangkep maupun KPU. Alamat link website KPU Kabupaten Pangkep ialah kab_pangkajenekepulauan@kpu.go.id. Pemohon informasi publik dapat dengan mudah mencari informasi yang tersedia pada website utama KPU Kabupaten Pangkep tanpa mengajukan permohonan informasi. Namun bila informasi yang dicari tidak tersedia di website utama, pemohon informasi publik dapat mengakses dan mengajukan permohonan informasi melalui website e- PPID.

- Website e-PPID dan fasilitas whatsapp

Website e-PPID pangkajenekepkabppid.kpu.go.id ini memberikan kemudahan bagi pemohon untuk mengakses dan mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID KPU Kabupaten Pangkep. Apabila informasi yang dibutuhkan tidak ada di website e-PPID atau pemohon informasi publik menginginkan informasi yang lebih detail,

pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan informasi melalui website e-PPID ini dengan cara mendaftarkan diri (register) pada menu “Akun”. Pada website e-PPID ini dilengkapi pula dengan fasilitas chat via whatsapp. Pertanyaan pemohon yang sekiranya membutuhkan interaksi lebih cepat bisa melalui fasilitas ini. Website e-PPID juga didukung dengan fitur pengajuan permohonan keberatan.

- E-mail resmi KPU Kabupaten Pangkep

Pemohon Informasi Publik dapat mengirimkan permohonan informasi melalui e-mail resmi KPU Kabupaten Pangkep di eppidpangkep@gmail.com. Alamat e-mail dapat dilihat di laman beranda website KPU Kabupaten Pangkep.

- Media Sosial KPU Kabupaten Pangkep

PPID KPU Kabupaten Pangkep telah memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik. Pemohon informasi publik dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui media sosial KPU Kabupaten Pangkep, yang terdiri dari:

- Facebook : KPU Kabupaten Pangkep
- Instagram : kpupangkep
- X :@ KPU_ PANGKEP
- Youtube : KPU PANGKEP
- TikTok : kpu_kabpangkep

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) memiliki peran penting dalam proses layanan informasi publik di KPU Kabupaten Pangkep. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID KPU Kabupaten Pangkep utamanya dibantu oleh staf Sekretariat yang dalam lingkup kewenangannya membidangi kehumasan. Selain itu juga atas dukungan Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional/ staf Sekretariat KPU Kabupaten Pangkep., sebagaimana di bawah ini:

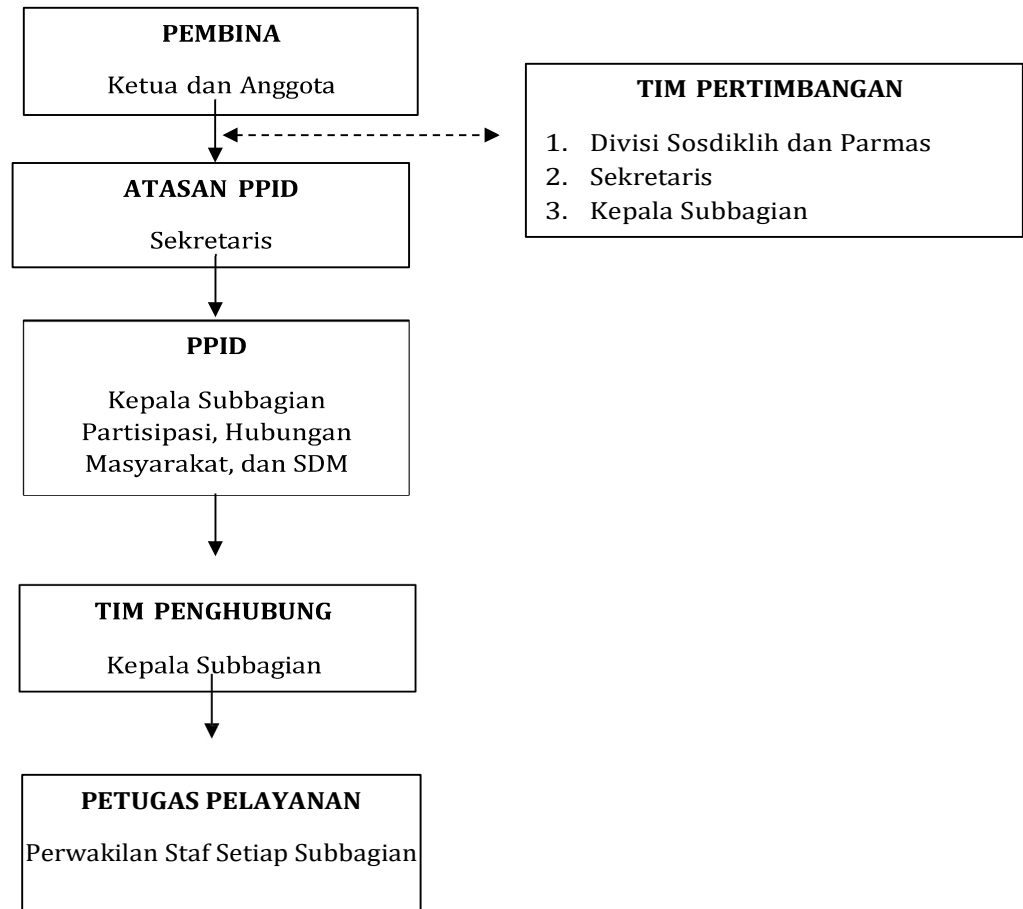
No	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam PPID
1.	Ichlas	Ketua	Pembina
	Saiful Mujib	Anggota	
	Hasanuddin G Kuna		
	Samsudiarti		
	Muarrif		

No	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam PPID
2.	Hasanuddin G Kuna	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat	Tim Pertimbangan
	Agusalim	Sekretaris	
	Muhammad Afif Ruslin	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	
3.	Agusalim	Sekretaris	Atasan PPID
4.	Muhammad Afif Ruslin	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pejabat PPID

No	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam PPID
5.	Mansyur	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
	Hariani	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	
	Rosmawaty	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
	Ridwan Nurhan	Pelaksana Subbagian Parmas dan SDM	
	Risali Sambo Paembonan	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
	Arianti	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	
	Amriana	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

No	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam PPID
6.	Haerul L	PPPK	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
	Risnayanti	PPPK	
	Hj. Nuslah	PPPK	
	Nurfaisal	PPPK	
	Hamdi Darwis	PPPK	
	Kartinah	PPPK	

Adapun secara sederhana struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi KPU Kabupaten Pangkep Tahun 2024 sebagai berikut:



3. Anggaran Pelayanan

Fasilitasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik oleh PPID KPU Kabupaten Pangkep senilai Rp.10.211.00,00. Berasal dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) APBN KPU Kabupaten Pangkep Tahun 2024, dengan kode akun 6709.RAN.001.051.

D. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Jumlah pemohon informasi publik kepada PPID KPU Kabupaten Pangkep selama tahun 2024 sebagai berikut: Permohonan Data secara Online Permohonan data secara online dilakukan melalui e-mail, e-PPID, WhatsApp e-PPID, serta media sosial. Jumlah pemohon melalui e-mail dan e-PPID sebanyak 1 orang dan/atau lembaga yang mengajukan permohonan secara online. Sementara untuk permohonan informasi melalui WhatsApp e-PPID sebanyak 9 orang dengan menjawab secara langsung. Selanjutnya dokumen diberikan kepada pemohon pada keesokan harinya saat datang langsung mengambil. Permohonan Data secara Offline Permohonan data secara offline dilakukan dengan cara datang langsung dan/atau berkirim surat ke kantor KPU Kabupaten Pangkep. Sebanyak 5 orang/lembaga yang mengajukan permohonan data dan informasi secara langsung ke PPID KPU Kabupaten Pangkep.

Berikutnya, guna mempermudah pelayanan informasi publik, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota telah menyediakan data dan informasi yang cukup memadai dan lengkap pada website dan media sosial resmi

masing-masing satuan kerja, website: infopemilu.kpu.go.id (portal publikasi pemilu dan pemilihan).

Daftar Pemohon Informasi Tahun 2024

No	Tanggal	Nama Pemohon	Informasi yang dimohon	Tindak Lanjut Dokumen	Permohonan Melalui	Waktu Yang Diperlukan
1	2	3	4	5	6	7
1.	04 Jan 2024	Hamid	Presentasi perolehan suara pada Pilpres 2019	Softcopy	Whatsapp	1 Hari Kerja
2.	10 Jan 2024	Tahir	Perolehan Suara pada Pileg 2019 DPR RI per TPS	Softcopy	Whatsapp	1 Hari Kerja
3.	19 Jan 2024	Najwan Alya Tsabita	Perolehan suara Pemilu 2004-2019	Softcopy dan Hardcopy	Website e-PPID	1 Hari Kerja
4.	06 Juni 2024	Marni	SK Penetapan Perolehan Kursi Pemilu 2024	Softcopy dan Hardcopy	Datang Langsung	1 Hari Kerja
5.	12 Juni 2024	Muhammad Ilham Nur	SK Penetapan Perolehan Kursi Pemilu 2024	Softcopy dan Hardcopy	Whatsapp	1 Hari Kerja
6.	13 Juni 2024	Hamid	DCT Pemilu 2024	Softcopy	Datang Langsung	1 Hari Kerja
7.	24 Juni 2024	Tahir	Perolehan Suara pada Pilkada 2020 per TPS	Softcopy	Whatsapp	1 Hari Kerja
8.	01 Juli 2024	Dodik Kurniawan	PPK, PPS, Sekretariat, Pantarlih Pilkada 2024 by Name	Softcopy	Surat	1 Hari Kerja
9.	19 Agts 2024	Dr. Muhammad Yunus	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024	Softcopy	Whatsapp	1 Hari Kerja
10.	31 Agts 2024	Jamal Mirdad	DPS byname	Softcopy	Surat	1 Hari Kerja
11.	04 Sep 2024	Muhammad Subhan Gani	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024	Softcopy	Whatsapp	1 Hari Kerja
12.	05 Sep 2024	Rudi	DPS byname	Softcopy	Whatsapp	1 Hari Kerja
13.	07 Sep 2024	Amran Yunus, SH.	Perolehan Data Suara Caleg Golkar	Softcopy	Whatsapp	1 Hari Kerja

			pada Pileg Kabupaten 2019			
14.	03 Okt 2024	Amran Yunus, SH.	Perolehan Data Suara Caleg Golkar pada Pileg Kabupaten 2024	Softcopy	Whatsapp	1 Hari Kerja
15.	22 Nov 2024	Dodik Kurniawan	Update KPPS Pilkada 2024 by Name	Softcopy	Surat	1 Hari Kerja

2. Waktu Layanan Informasi Publik

Layanan informasi publik di KPU Kabupaten Pangkep dilaksanakan setiap hari kerja, yakni

- Senin sampai dengan Kamis : mulai dari pukul 08.00 – 15.30 WITA
- Jum'at : mulai pukul 08.00 – 16.00 WITA

Apabila pemohon informasi publik diterima atau masuk melalui website e-PPID, email, media sosial di luar jam layanan tersebut, maka akan dilayani pada hari kerja berikutnya.

3. Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan dan Ditolak

Jumlah pemohon informasi publik yang dikabulkan permohonannya pada tahun 2024 ada 15 orang/lembaga dan tidak ada permintaan informasi yang ditolak.

Permohonan Informasi Publik Tahun 2024 Informasi yang dikabulkan dan Informasi yang ditolak

No	Bulan	Informasi yang dikabulkan	Informasi yang ditolak	Alasan Penolakan
1.	Januari	3	-	-
2.	Februari	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Maret	Nihil	Nihil	Nihil
4.	April	Nihil	Nihil	Nihil
5.	Mei	Nihil	Nihil	Nihil

6.	Juni	4	-	-
7.	Juli	1	-	-
8.	Agustus	2	-	-
9.	September	3	-	-
10.	Oktober	1	-	-
11.	November	1	-	-
12.	Desember	Nihil	Nihil	Nihil

E. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA

Tahun 2024 tidak ada sengketa informasi publik yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

F. KENDALA PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala dalam pengelolaan layanan informasi publik di KPU Kabupaten Pangkep pada Tahun 2024 antara lain:

- Tidak tersedia anggaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola layanan informasi publik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
- Minimnya pemahaman pada setiap subbagian terkait klasifikasi kategorisasi informasi, sehingga mengalami kesulitan dalam penyusunan daftar informasi publik;
- Minimnya jumlah sumber daya manusia yang dapat membuat konten informasi pemilu dan demokrasi yang menarik dan mudah dipahami, dan
- Belum tersedia anggaran untuk perawatan sarana dan prasarana layanan informasi publik.

G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT

Rekomendasi dan rencana tindaklanjut guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik di KPU Kabupaten Pangkep, yakni:

- Berkomitmen terus melakukan pembaruan daftar informasi publik (DIP);
Terus memperbarui data dan informasi dalam laman website KPU Kabupaten Pangkep, e-PPID KPU Kabupaten Pangkep, serta media sosial;
- Membuat dan menerbitkan Standar Operasional Prosedur tentang Sengketa Informasi Publik;
- Pengadaan anggaran untuk kegiatan operasional dan peningkatan kapasitas di internal KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota;
- Peningkatan kapasitas dan diseminasi mengenai keterbukaan informasi publik di internal KPU Kabupaten Pangkep, sehingga memiliki pemahaman yang sama dengan PPID KPU Kabupaten Pangkep, dan
- Peningkatan anggaran untuk pelayanan informasi publik.

H. PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik PPID KPU Kabupaten Pangkep ini disusun sebagai bahan evaluasi selanjutnya dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kedepan PPID KPU Kabupaten Pangke akan terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan informasi publik.
